

**Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan  
Perselisihan dalam Rumah Tangga  
(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)**

**Rendi Yusuf<sup>1</sup>, Erlina B<sup>2</sup>, Baharudin<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

**Abstrak**

Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci antara seorang lelaki dan perempuan. Dalam perkawinan perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Perceraian mungkin juga merupakan solusi terakhir sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri sebuah konflik perselisihan rumah tangga bagi kedua belah pihak antara suami dan isteri. Salah satu perselisihan di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya perceraian yakni pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga dan pertimbangan Hakim pada gugatan perceraian dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Bahwa penyebab terjadinya gugatan perceraian rumah tangga dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga pun tidak membuahkan hasil. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pertimbangan Hakim pada gugatan perceraian rumah tangga dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk dimana Hakim memberikan putusan perkara perceraian rumah tangga dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan yang sah, adanya alat bukti, adanya keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan serta adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam Kutipan Akta Perkawinan telah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya. Disarankan untuk Suami Isteri hendaknya sebelum bercerai dapat memikirkan kembali segala akibat yang akan ditimbulkan akibat perceraian. Kedewasaan dalam menjalankan hubungan rumah tangga sangat diperlukan dalam menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Bagi pasangan yang telah bercerai karena merupakan jalan yang terbaik hendaknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak ada rasa dendam atau saling menjelekan satu sama lain.

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Perceraian, Perselisihan Rumah Tangga.*

**Abstract**

Marriage is a sacred covenant between a man and a woman. In marriage, divorce is an event that sometimes cannot be avoided by married couples, both those who have just married or those who have been married

for a long time. Divorce is one of the reasons for breaking the marriage bond. Divorce may also be the last solution as the best way to end a domestic dispute conflict for both parties between husband and wife. One of the disputes in the household that led to divorce is Decision Number 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk. The purpose of this study is to find out and understand the factors that cause household divorce and the judge's considerations on divorce claims in Decision Number 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk. That the cause of the occurrence of a domestic divorce lawsuit in Decision Number 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk was due to frequent disputes that resulted in quarrels between husband and wife. The peace efforts made by the family did not produce any results. Divorce between the Plaintiff and the Defendant was carried out based on Article 19 letter f of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that between husband and wife there were continuous disputes and quarrels and there was no hope of living in harmony again in the house. ladder. Judge's consideration in the household divorce suit in Decision Number 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk where the Judge gives a decision on the household divorce case with the consideration that between the Plaintiff and the Defendant are a legal couple, there is evidence, there is witness testimony presented. in the trial and the existence of a lawsuit filed by the Plaintiff regarding the marriage between the Plaintiff and the Defendant as recorded at the Office of Population and Civil Registry of Bandar Lampung City in the Excerpt of the Marriage Deed Has Disconnected Due to Divorce with All its Legal Consequences. It is recommended that husband and wife should be able to rethink all the consequences that will result from divorce before divorce. Maturity in carrying out domestic relations is very necessary in maintaining harmony in the household. For couples who have divorced because it is the best way, they should establish a more familial relationship. Starting a new life by keeping in touch so that there is no grudge or cursing each other.

**Keywords:** *Judge's Consideration, Divorce, Household Disputes.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan sesuai dengan dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Sebagai pemersatu, sila pertama itu merangkum bermacam kaidah dan praktik agama. Perkawinan merupakan hal yang sakral dalam setiap agama. Karena itu agama mengajarkan bahwa menikah itu harus dilandasi dengan sikap yang dewasa saling memahami, mengerti dan menyayangi supaya dalam kehidupan berkeluarga, mereka akan sepaham dan tidak ada masalah yang akan muncul di kemudian hari. Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Setiap manusia memiliki beberapa tujuan hidup, memiliki pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan bathin diantara kedua pasangan suami istri.

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan. Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara. Dari uraian definisi diatas bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci antara seorang

lelaki dan perempuan . Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.

Perkawinan merupakan pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan perkawinan, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada perkawinan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia. Dalam membangun hidup berumah tangga perjalanannya pasti akan menjumpai berbagai permasalahan kecil ataupun besar sedikit ataupun banyak. Suami dan isteri tentunya tidak ada yang mau perkawinan yang suci harus terancam oleh persoalan dan konflik, tidak ada yang menginginkan perkawinan yang kokoh hancur berantakan sehingga anak-anak tidak lagi dapat bersama ayahnya karena perceraian, tidak ada yang mendambakan perkawinan yang suci harus berwarna kelam karena tak ada tempat lagi untuk bersatu apalagi sampai menyebabkan pertengkaran yang mengakibatkan sebuah perceraian.

Walaupun perkawinan merupakan sebuah niat yang baik tetapi di dalam, perjalanannya antara seorang suami dan isteri sering kali terdapat percekocokan sehingga menyebabkan terjadinya sebuah konflik perselisihan di dalam rumah tangga yang bisa jadi berujung dengan pertengkaran kemarahan dan keributan yang tiada bertepi atau berakhir dengan damai saling mengerti dan saling memaafkan. Sampai dengan rumah tangga orang-orang yang memiliki keutamaan dalam agama juga tidak lepas dari masalah perselisihan pertengkaran dan kemarahan. Tinggal bagaimana pasangan suami-istri menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah adanya dukungan sosial yang berupa dukungan secara emosional dari suami terhadap istri, maupun sebaliknya dalam menyelesaikan masalah-masalah ringan maupun berat dalam hidup berumah tangga.

Konflik perselisihan perkawinan di dalam rumah tangga muncul akibat berbagai macam masalah yang terjadi diantara suami istri. Masalah-masalah di dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik biasanya terjadi akibat adanya ketidakseimbangan di dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya urgent. Dan apabila kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, seringkali penyikapan salah satu pasangan akan berujung negatif, sehingga akan menciptakan sebuah konflik di dalam rumah tangganya. Persoalan dalam rumah tangga yang menjadi sumber konflik, bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya masalah yang seharusnya tidak diributkan bisa menjadi persoalan besar yang tidak ada penyelesaiannya. Menjalin hubungan rumah tangga dengan menyatukan dua kepribadian pastilah tidak mudah, karena masing-masing memiliki perbedaan. Tergantung pasangan bagaimana menjadikan perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam undang-undang. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>1</sup> Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Dalam perkawinan perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian

---

<sup>1</sup> P.N.H.Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Pustaka Djambatan, Jakarta. hlm 53.

merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Perceraian mungkin juga merupakan solusi terakhir sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri sebuah konflik perselisihan rumah tangga bagi kedua belah pihak antara suami dan isteri. Salah satu perselisihan di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya perceraian yakni pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Menjalani kehidupan rumah tangga memang tidak mudah. Karena saat menikah, suami akan bertemu dengan isteri setiap hari serta mengetahui hal baik dan buruk dari pasangan suami isteri sehingga mau tidak mau harus di terima. Perjalanan hidup sebuah keluarga tidak selalu berjalan dengan lancar. Pertengkaran, sebagaimana juga kemesraan, merupakan warna emosi hubungan anggota keluarga. Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsifungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan (Lestari,2012)

Tiap keluarga pasti tidak sama tingkat kemampuan dalam mengelola hubungan-hubungan emosional. Pertengkaran yang terjadi mungkin saja berlangsung temporal yang berakhir dengan damai. Namun bisa saja pertengkaran-pertengkaran yang mengisi perjalanan keluarga itu bisa saja berakhir fatal, misalnya terjadinya kekerasan suami terhadap istri atau anak, atau perceraian, pisah ranjang atau rumah, yang jelas merugikan mereka sendiri. Pertengkaran terjadi karena lepasnya kontrol emosi dalam menyikapi cara pandang yang tidak sama atas satu atau beberapa hal. Dalam keluarga, ketidaksepahaman ini bisa terjadi antara suami dan istri, antara istri dan mertua, antara ayah dan anak, antara anak dan kakeknya dan seterusnya. Pasti ada ribuan penyebab dan alasan masing-masing keluarga akhirnya memunculkan pertengkaran. Dan pertengkaran terjadi pada semua lapisan, tingkat dan jenis atau warna keluarga. pertengkaran bisa terjadi pada keluarga kaya, miskin atau pun bangsawan. Hingga akhirnya perceraian menjadi pilihan beberapa pasangan yang tidak kuat berada dalam kondisi tersebut.

Perceraian bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Kondisi itu kerap dijadikan solusi saat hubungan suami istri bermasalah atau ingin mencari kebahagiaan masing-masing pihak. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Keputusan bercerai dirasa baik jika masing-masing pasangan telah kehabisan cara dan pilihan untuk bersatu, serta adanya kesadaran jika pernikahan tersebut menjadi toxic dalam hidup. Jika masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka suami dapat menjatuhkan gugatan perceraian pada istrinya ataupun sebaliknya pihak istri dapat gugatan meminta untuk diceraikan.

Terdapat banyak hal untuk dapat melakukan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Sedangkan sengketa menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat (Sarwono, 2011)

Pengertian gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan *Eigenrichting*. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan (Mertokusumo, 2002).

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>2</sup>Putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Mulyadi, 2010).

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda (Sarwono, 2011).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian merupakan sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan Persepektif Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang menjelaskan tentang literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Permasalahan perceraian di dalam rumah tangga merupakan sebuah isu yang dilatar belakangi oleh permasalahan internal maupun eksternal dari keluarga yang menjalaninya. Perceraian merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan dan cenderung dihindari oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Keputusan untuk melakukan perceraian tentu akan dipertimbangkan berulang kali. Hal ini dilakukan tidak lain agar setiap keputusan yang diambil merupakan pilihan terbaik untuk semua pihak.

Perceraian menjadi salah satu hal yang sebenarnya paling tidak diinginkan oleh pasangan suami istri. Setiap masalah yang ada sebaiknya dicari jalan keluar selain dengan melakukan perceraian. Namun terkadang kondisi tersebut sulit untuk dihindari. Dengan demikian perceraian merupakan sebagai jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaian perselisihan anatara suami dan isteri. Perceraian hanya dapat dianggap sah jika sudah ditetapkan secara hukum oleh Negara. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- g. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- h. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- i. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- j. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- k. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- I. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain menurut peraturan dan perundang-undangan faktor penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yakni :

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian antara suami dan isteri yakni :

- a. Permasalahan Ekonomi

Tuntutan ekonomi kerap menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Salah satunya yang sering terjadi yakni ketika kebutuhan dalam rumah tangga tidak dapat dipenuhi dengan baik. Kebutuhan hidup seperti untuk makan sehari-hari sering menjadi penyebab masalah ekonomi pada hubungan antara suami dan isteri.

- b. Perbedaan Prinsip

Perbedaan prinsip sering menjadi alasan di balik perceraian. Masalah perbedaan prinsip timbul karena masih dalam tahap penyesuaian antara satu sama lain. Timbulnya perbedaan mulai dari sifat, karakter, kebiasaan, hingga pola hidup perbedaan keyakinan, dan status sosial. Perbedaan memang akan selalu menyerang pada siapa saja, orang yang sudah lama menikah pun juga sering terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Solusi yang tepat adalah dengan saling menghargai dan menyesuaikan diri dengan sebuah perbedaan antara suami dan isteri.

- c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu penyebab perceraian yang terjadi. Kondisi KDRT umumnya dialami oleh pihak perempuan yakni istri. Selain kekerasan fisik KDRT juga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan verbal sehingga sering adanya pertengkaran yang berujung pada ucapan kasar atau intimidasi pada istri. Jika terjadi terus-menerus, situasi seperti ini juga memicu tekanan dan bahkan depresi. Bukan tidak mungkin, perceraian pun dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikannya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian antara suami dan isteri yakni :

- a. Adanya Hubungan Orang Ketiga

Adanya perselingkuhan merupakan masalah yang paling serius di dalam menjalankan hubungan rumah tangga antara suami dan isteri. Banyak kasus yang membuat pasangan suami isteri jadi bercerai karena kehadiran orang ketiga. Penyebab adanya perselingkuhan pun bermacam-macam, mulai dari tergoda oleh perempuan atau laki-laki lain, cinta lama bersemi kembali dengan mantan, sikap istri atau suami yang kurang baik, dan lain sebagainya. Diperlukan komitmen kesetiaan yang kuat antara suami dan isteri dalam menjalin hubungan rumah tangga untuk menghindari adanya pihak ketiga yang akan mengganggu hubungan rumah tangga antara suami dan isteri.

- b. Ketidakcocokan Dengan Tempat Tinggal

Kehadiran orangtua atau mertua pada tempat tinggal bisa menimbulkan masalah antara suami dan isteri. Sikap orang tua dalam berkomentar, terlalu banyak menegur, bersikap tidak adil, dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga antara suami dan isteri. Diperlukan kedewasaan baik suami dan isteri dalam menjalankan rumah tangganya apabila terdapat ketidakcocokan di dalam tempat tinggal sehingga perselisihan rumah tangga dapat dihindari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan rukun dan damai, namun setelah Penggugat dan Tergugat menikah mulai terjadi perubahan pada sikap Tergugat, dimana Tergugat menjadi emosional, tidak perhatian, dan suka membantah perkataan Penggugat. Penyebab terjadinya gugatan perceraian antara Pengugat dan Tergugat dikarenakan adanya perselisihan yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat. Perselisihan yang terus menerus antara Pengugat dan Tergugat serta upaya pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal tersebut yang menjadi penyebab terjadinya gugatan perceraian dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk.

Berdasarkan hal tersebut bahwa faktor penyebab terjadinya gugatan perceraian antara suami dan isteri dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk. disebabkan karena sering terjadinya perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga pun tidak membuahkan hasil. Perceraian dapat dilakukan dimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian perceraian merupakan sebagai jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan isteri.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Dalam memutuskan sebuah perkara, hal yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara perceraian dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk yakni :

#### 1) Sahnya Pernikahan Pengugat dan Tergugat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengingat hanya perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut yang dapat diajukan di muka persidangan.

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan demikian berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, pada tanggal 07 Oktober 2020 dan bukti surat berupa Pemberkatan Nikah antara Penggugat dengan Tergugat



tanggal 03 Oktober 2020 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.C.P.Simanjuntak,S.TH, pada tanggal 03 Oktober 2020, dan telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

## 2) Alat Bukti

Dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan para pihak yang bersengketa harus dapat membuktikan objek yang dipersengketakan adalah merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lain. Adapun alat bukti dalam proses perkara perdata adalah meliputi Pemeriksaan Setempat (Pasal 153 HIR), Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR) dan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang meliputi Bukti Tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa alat bukti yang dihadirkan dalam perkara Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1871-KW-06102020-0001, antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marolop Netty Herawaty, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Pemberkatan Nikah No: 160/01.3/D.32/R.02/H.01/X/2020 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-4

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi dari asli, kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Penggugat. Berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, pada tanggal 07 Oktober 2020. Berdasarkan Bukti surat P-4 berupa Pemberkatan Nikah antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 03 Oktober 2020. serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.C.P.Simanjuntak,S.TH, pada tanggal 03 Oktober 2020, dan telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. Dengan demikian alat bukti yang dihadirkan di dalam perkara perdata dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk merupakan sebagai salah satu pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara perdata gugatan perceraian.

## 3) Keterangan Saksi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti dalam sebuah perkara yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian di muka Hakim dalam suatu perkara di persidangan. Dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana keterangan saksi termasuk merupakan alat bukti. Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan berdasarkan bukti yang cukup. Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk Penggugat untuk membuktikan

gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum juga telah mengajukan Saksi sejumlah 3 (dua) orang yaitu M.Netty Herawati, Dra.Edhita Gloria Simanjuntak dan Raden Butar Butar. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Oktober 2020 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.C.P.Simanjuntak,S.TH;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau mengandung;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangganya setelah menikah yang baru sekitar lima bulan selalu diwarnai pertengkaran oleh masalah-masalah kecil dan Tergugat sudah beberapa kali mengatakan kata-kata cerai; Bahkan cincin perkawinan sudah tidak dipakai lagi oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini tidak kembali lagi;
5. Bahwa orang tua Tergugat juga meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai supaya rumah tangganya rukun kembali namun Tergugat menyatakan Penggugat berperilaku tidak baik kepada Tergugat dan menyatakan Tergugat tidak bias hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Dengan demikian bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah dapat dibuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila dipertahankan maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud,

#### 4) Gugatan Penggugat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 03 Oktober 2020 putus karena perceraian. Adapun gugatan yang disampaikan Penggugat dalam perkara perdata Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk yakni :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1871- KW-06102020-0001 tanggal 03 Oktober 2020, “Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya”;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara hukum kepada Tergugat;

Setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam perkara perdata dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk dimana Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Karang memutuskan mengadili bahwa Penggugat atas nama Bernad Butar Butar dan Tergugat Chritine Kartini Magdalena menurut hukum perkawinan yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.C.P.Simanjuntak,S.TH, pada tanggal 03 Oktober 2020 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, pada tanggal 07 Oktober 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk maka penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni :

1. Bahwa penyebab terjadinya gugatan perceraian rumah tangga dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga pun tidak membuahkan hasil. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Pertimbangan Hakim pada gugatan perceraian rumah tangga dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk dimana Hakim memberikan putusan perkara perceraian rumah tangga dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan yang sah, adanya alat bukti, adanya keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan serta adanya gugatan yang diajukan oleh Pengugat mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam Kutipan Akta Perkawinan telah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- P.N.H.Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Pustaka Djambatan, Jakarta
- Paulus Subiyanto. 2003. *Panduan Praktis Komunikasi Suami-Isteri*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Alumni. Bandung.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Manudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada : Jakarta..
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Sri Lestari. 2012. *Psikologi Keluarga*. Kencana. Jakarta.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Jakarta.